



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan hidup manusia berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 167/1997, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) memiliki definisi yang jelas, yaitu air yang telah diolah dan dikemas serta aman untuk diminum. AMDK dipilih karena selain praktis dan higienis, juga bisa diminum sewaktu-waktu di mana saja. Air minum merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka dengan sendirinya akan menciptakan peluang pasar untuk kebutuhan akan AMDK yang senantiasa meningkat.

Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang biasa dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi atau uji kenampakan (bau dan warna). Kualitas air dapat dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu parameter fisika yaitu antara lain suhu, kekeruhan, padatan terlarut, parameter kimia yaitu antara lain oksigen, kesadahan, BOD, COD dan parameter biologi yaitu keberadaan mikroorganisme (Suhabuddin 2014).

PT Agrimitra Utama Persada (AUP) merupakan perusahaan penyedia produk AMDK dengan merek Sumber Minum Sehat (SMS). PT AUP memproduksi dalam berbagai ukuran produk AMDK yaitu kemasan *cup* 220 ml, botol 330, 600, dan 1500 ml, serta kemasan galon 19 L. Untuk menjamin proses produksi yang dilakukan maka perlu dilakukan pengawasan mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Pengawasan mutu perlu dilakukan untuk memastikan apakah produk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan menjamin produk aman saat dikonsumsi oleh konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Masifnya produksi AMDK menjadikan produk pangan kategori ini tergolong dalam pangan berisiko tinggi. Selain banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, bahan baku AMDK berpotensi mengalami cemaran karena adanya perubahan lingkungan sehingga diperlukan upaya untuk menjamin mutu produk. Pengawasan mutu perlu dilakukan untuk menjamin produk yang dihasilkan.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum pelaksanaan PKL yaitu untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, menambah wawasan, keterampilan, pengalaman kerja, dan untuk menjalin hubungan kerja sama antara institusi dengan pihak industri. Tujuan khusus pelaksanaan PKL yaitu untuk mengetahui tentang pengawasan mutu pada produksi AMDK di PT AUP.



2

1.4 Manfaat

Kegiatan PKL yang dilaksanakan memberikan manfaat kepada tiga pihak, yaitu mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan. Manfaat kegiatan PKL bagi mahasiswa yaitu dapat mengaplikasikan dan mempraktikkan secara langsung ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, melatih dan membentuk mental, melatih cara beradaptasi di dunia kerja, serta mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan. Manfaat kegiatan PKL bagi perguruan tinggi yaitu menajalin dan meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan perguruan tinggi, melakukan evaluasi terhadap masukan yang diberikan oleh perusahaan selama kegiatan PKL berlangsung untuk meningkatkan kualitas kerja lulusannya dalam peningkatan akreditasi dimasa yang akan datang. Manfaat kegiatan PKL bagi perusahaan yaitu menambah bantuan tenaga dalam pekerjaan, mendapat masukan positif dan merekrut calon-calon pekerja yang memiliki kinerja unggul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

